



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Lasaing bin Labading, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Indo Kute, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Norma binti Labeddu, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Lingkungan Indo Kute, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA Sidrap. pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Mei 2000 M / 22 Safar 1421 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah

hlm. 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 141/19/IX/2000, tertanggal 11 September 2000.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya bernama Muh. Yusuf Ilham bin Lasaing, yang lahir pada tanggal 29 September 2002 (16 tahun 7 bulan), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7314CLT270201247290, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 3 Juli 2012.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Riskayanti binti Canni, umur 15 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan I Lawawoi, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun dengan anak Pemohon I dan Pemohon II.
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan yang bernama Riskayanti binti Canni tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-547/Kua.21.18.10/Pw.01/07/2019, tertanggal 30 Juli 2019, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II.

hlm. 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



6. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Watang Pulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muh. Yusuf Ilham bin Lasaing.
- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah usia perkawinan dan menunggu agar anak tersebut sudah mencapai umur dewasa untuk menikah, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor B-547/Kua.21.18.10/PW.01/7/2019 tertanggal 30 Juli 2019, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Yusuf Ilham yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

hlm. 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Sidenreng Rappang tanggal 3 Juli 2012, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P4).

Bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya;

Bahwa, saksi-saksi Para Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, Hartati binti Beddu, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung dari Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Muh. Yusuf Ilham dengan seorang perempuan yang bernama Riskayanti binti Cani karena KUA Kecamatan Watang Pulu menolak menikahkan anak para pemohon disebabkan umur anak para pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah baligh.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan menjalin cinta sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi anak para pemohon untuk menikah dengan calon isterinya.
- Bahwa anak para pemohon adalah jejak dan calon isterinya adalah perawan.

hlm. 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para pemohon.
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa para pemohon memiliki kekhawatiran apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Saksi 2, Jurana binti Beddu, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung dari Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Muh. Yusuf Ilham dengan seorang perempuan yang bernama Riskayanti binti Canni karena KUA Kecamatan Watang Pulu menolak menikahkan anak para pemohon disebabkan umur anak para pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah baligh.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan menjalin cinta sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi anak para pemohon untuk menikah dengan calon istrinya.
- Bahwa anak para pemohon adalah jejaka dan calon istrinya adalah perawan.

hlm. 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para pemohon.
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa para pemohon memiliki kekhawatiran apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan.

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan wanita hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga kepada Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan dan/atau menunda maksudnya tersebut sampai calon mempelai laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya.

hlm. 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Para Pemohon untuk dapat menikah dengan calon isterinya dengan dalil dan alasan bahwa keduanya telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Para Pemohon (calon mempelai laki-laki) tersebut belum mencapai batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P1.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Para Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara

hlm. 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P1 sampai dengan P3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 7 bulan, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan Undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P3 serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung calon mempelai laki-laki, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon menjelaskan bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang satu tahun lamanya dan terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Para Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon isterinya dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara *formil* dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Para Pemohon yang meskipun belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, namun anak tersebut telah baligh dan sudah bekerja/mempunyai penghasilan serta bermaksud akan segera menikah

hlm. 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



tanpa paksaan dari pihak mana pun sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai *relevan* dan *obyektif* dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 7 bulan, sejak lebih kurang satu tahun lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Riskayanti binti Canni dan anak Para Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan fisik dan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon istrinya.
2. Bahwa anak Para Pemohon telah melamar ke keluarga calon mempelai perempuan dan telah diterima lamaran tersebut.
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya tersebut.
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan dan halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut

hlm. 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku.

5. Bahwa anak Para Pemohon saat ini juga sudah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya, sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah perkawinannya nanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَائِكُمْ اَنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan melapangkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت يلف ءا بلا م كنم عا ط تس ان م باب اش لا ر ش ع م ا ي

Artinya : "Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan ilsteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";

hlm. 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (*zina*), sesuai dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan” ;

ةحلصلا، طونمةيعرلاىءاماملا فرصت

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemaslahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon suami yang baru berusia 16 tahun 7 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Para Pemohon yang bernama Muh. Yusuf Ilham yang lahir pada tanggal 29 September 2002, atau baru berumur 16 tahun 7 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Riskayanti binti Canni.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

hlm. 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, Muh. Yusuf Ilham untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Riskayanti binti Canni.
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

hlm. 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 190.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp 30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 306.000,00

hlm. 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA Sidrap.